



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SENGGKETA**

**Nomor : 010/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014.**

**Menimbang** : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : H. Sudir Santoso, SH.  
Nomor KTP : 3318010402620005  
Alamat/Tempat tinggal : Jl Kedung Winong RT. 002. RW.001.  
Kelurahan Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.  
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 04-02-1962.  
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara.

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/IV/DPN-PRN/AD/2014, tanggal 18 Maret 2014, memberikan Kuasa Kepada: 1. Julheri Sinaga, SH., 2. Selamat, SH. Yang tergabung dalam Kantor Advokat Parade Nusantara yang berkedudukan Hukum di Jalan Kalibata Tengah, No. 54 A. Jakarta Selatan 12740.

Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan surat Permohonan bertanggal 19 Maret 2014, yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu Tanggal 19 Maret 2014, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor : 010/SP-1/Penerusan Berkas Sengketa/III/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor : 010/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU Nomor 296/Kpts/KPU/TAHUN 2014,

tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

#### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut **Termohon**.

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin musyawarah dengan hasil sebagai berikut:

#### **1. Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon**

Bahwa proses musyawarah telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014, dan tanggal 26 Maret 2014, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, bertempat di kantor Bawaslu. Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan di dalam proses musyawarah, yang pada pokoknya sama dengan uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan jawaban tertulis Termohon.

#### **I. Pokok Permohonan Pemohon**

[1.1] Pada pokoknya Pemohon keberatan dengan keluarnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan pada Tanggal 14 Maret Tahun 2014, hal mana Pemohon merupakan salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Jawa Tengah yang dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilu 2014. Keberatan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Termohon menerbitkan Keputusan KPU No: 296/Kpts/KPU/2014 terkait Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa isi pokok dari penerbitan Keputusan KPU

No: 296/Kpts/KPU/2014, adalah membatalkan Keputusan KPU No:226/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Tahun 2014, serta membatalkan Pencalonan Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa dalam hal ini Termohon mengeluarkan Keputusan KPU No: 296/Kpts/KPU/2014 dengan dasar menimbang antara lain:

a. Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dengan bunyi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama Jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

b. Surat Ketua KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari perihal Laporan awal Dana Kampanye Peserta pemilihan umum tahun 2014, batas akhir penyampaian Laporan awal Dana Kampanye Peserta pemilihan umum pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WIB atau disesuaikan dengan waktu setempat dengan memperhatikan asas equal treatment;

c. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu;

4. Bahwa Pemohon dalam hal ini berkeberatan terhadap dikeluarkannya Keputusan KPU No: 296/Kpts/KPU/2014 terkait pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan

02

Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah oleh Termohon (terlampir);

5. Bahwa dalam hal ini Pemohon telah memenuhi segala sesuatu tentang kewajiban mengenai Laporan awal Dana Kampanye dan rekening kusus Dana Kampanye Pemilu pada KPU melalui KPU Provinsi pada tanggal 27 Desember 2013 sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 (terlampir)
6. Bahwa berdasarkan apa yang sudah terurai diatas Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Keputusan KPU No: 296/Kpts/KPU/2014 terkait pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bawaslu untuk mengabulkan permohonan Pemohon antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan KPU No: 226/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang penetapan calon Peserta Pemilu perseorangan Tahun 2014;
2. Membatalkan penetapan Keputusan KPU No:296/Kpts/KPU/2014 terkait pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah.

**[1.2]** Berdasarkan berbagai alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.

**[1.3]** Bahwa pada musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilu ke III (tiga) Pemohon menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak memberikan pengertian yuridis Laporan awal Dana Kampanye.

2. Bahwa definisi tentang Dana Kampanye ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan KPU No. 17 tentang pedoman peLaporan Dana Kampanye Peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi:

Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang. Barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu.

3. Bahwa berdasarkan sistematika dan ketentuan Pasal 132 ayat 1 jo ayat 2 jo ayat 6 jo ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Laporan mengenai Dana Kampanye pada dasarnya dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.
4. Pada tanggal 28 Agustus 2013 Pemohon ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Pemilihan Umum.
5. Bahwa ketentuan mengenai dimensi waktu dalam hal periode ditafsirkan secara internal oleh surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1356/KPU-012/11/XII/2013 untuk periode I tanggal 9 Desember 2013 dan surat KPU Nomor 69/KPU/II/2014 untuk periode II tanggal 7 Februari 2014.
6. Pada tanggal 27 Desember 2013 Pemohon telah memenuhi kewajiban untuk melaporkan Laporan Dana Kampanye periode I sebagaimana dimaksud poin 5 diatas dan ini yang dimaksud dengan konsep Laporan awal Dana Kampanye.
7. Bahwa surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1356/KPU-012/11/XII/2013 untuk periode I tanggal 9 Desember 2013 tersebut adalah kebijakan internal yang di keluarkan KPU kepada Peserta Pemilu bila dihitung dengan ketentuan mengenai 'selambat-lambatnya' 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama Jadwal

02

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum adalah sebagai hitungan waktu pertama kali penyerahan Laporan awal Dana Kampanye.

8. Bahwa ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sudah terpenuhi dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134 ayat (2)

Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama Jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

9. Bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak bisa berlaku untuk membatalkan kePesertaan Pemohon menjadi calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138 ayat (2)

Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

- [1.4]** Berdasarkan apa yang sudah terurai diatas maka dalam hal ini Pemohon berkesimpulan:

1. Laporan Dana Kampanye awal dan rekening khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu dalam hal ini calon anggota DPD RI provinsi Jawa Tengah sudah diserahkan pada tanggal 27 Desember 2013 oleh Pemohon.
2. Alasan-alasan yang telah didalilkan oleh pihak Termohon melalui jawaban Termohon tidak memiliki konstruksi/sistematika hukum yang relevan untuk menggugurkan kePesertaan Pemohon sebagai Peserta

Pemilu Calon Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur.

[1.5] Bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang telah disampaikan di dalam proses musyawarah, Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Sudir Santoso, dengan NIK 3318010402620005;
2. Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 296/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah;
3. Copy Tanda Terima Keputusan KPU Nomor: 296/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 17 Maret 2014;
4. Copy Tanda Terima Dokumen oleh Komisi Pemilihan Umum dari Sudir Santoso, tertanggal 27 Desember 2013, dengan lampiran:
  - a. Copy daftar penerimaan penerimaan sumbangan Dana Kampanye periode I/II, atas nama Calon Anggota DPD Sudir Santoso, tertanggal 26 Desember 2013;
  - b. Copy Rekomendasi atas nama Sudir Santoso Calon Anggota DPD-RI Nomor Urut 26 Daerah Pemilihan Jawa Tengah, terkait Pernyataan memiliki rekening Dana Kampanye;
  - c. Copy Rekening BRI Simpedes atas nama M Shobirin;
5. Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah;
6. Copy Surat KPU Nomor 1356/KPU-Prov-012/11/XII/2013. Tertanggal 9 Desember 2013, Perihal

*De*

Pemberitahuan, ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik dan Calon Anggota DPD;

7. Copy Surat KPU Nomor 091/KPU-Prov-012/11/II/2014. Tertanggal 5 Februari 2014, Perihal Undangan, ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik dan Calon Anggota DPD.

## II. Jawaban Termohon

[1.4] Menanggapi pokok permohonan dari Pemohon, Termohon memberikan tanggapan dan/atau klarifikasi terhadap berbagai keberatan Pemohon, sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan awal Dana Kampanye dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama Jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya, ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu;
- 2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, KPU menempuh kebijakan memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek), pelayanan helpdesk, dan konsultasi bilateral. Kebijakan KPU juga dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3) Menindaklanjuti kebijakan KPU sebagaimana angka 2, pada tanggal 10 Februari 2014 KPU Provinsi Jawa

Tengah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Laporan Dana Kampanye bersama Partai Politik dan Calon Anggota DPD. Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemohon diwakili oleh LO bernama Saudara M. Asyhat. Selanjutnya, guna mengingatkan kewajiban Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye melalui surat Nomor 118/KPU-Prov-012/11/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Calon Anggota DPD tentang Batas Akhir PeLaporan Dana Kampanye pada tanggal 2 Maret 2014 dan akibat hukum apabila tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye sesuai Jadwal waktu yang ditentukan (bukti terlampir).

*u*

- 4) Menegaskan kembali kewajiban Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 118/KPU-Prov-012/11/II/2014, pada tanggal 27 Februari 2014 KPU Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Nomor 160/KPU-Prov-012/11/II/2014 (bukti terlampir).
- 5) Menjelang batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, yaitu Tanggal 2 Maret 2014, tepatnya pukul 16.49 WIB, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah menghubungi nomor handphone Pemohon 08122931550, dan pada pukul 17.07 petugas sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah menghubungi Petugas Penghubung untuk mengonfirmasi kehadiran Pemohon ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, nada telfon tersambung namun tidak direspon. Konfirmasi KPU Provinsi Jawa tengah baru ditanggapi pada pukul 20.36 WIB. Pemohon menyampaikan permohonan maaf dan meminta toleransi waktu besok pagi tanggal 3 Maret 2014.
- 6) Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014 Pukul 22.30 WIB Petugas Penghubung Pemohon bernama M. Asyhat didampingi Bachtiar, Asisten Pribadi Pemohon datang

di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan Laporan Dana Kampanye. Dengan pertimbangan mengedepankan pelayanan kepada Peserta Pemilu, Laporan Dana Kampanye diterima oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Namun, KPU Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan verifikasi karena penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Pemohon melampaui batas waktu yang ditentukan.

- 7) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan didukung bukti formil, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 296/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014.
- 8) Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan Termohon, mohon Pimpinan Bawaslu memberikan putusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu.

**[1.5]** Bahwa Termohon dalam musyawarah penyelesaian sengketa Pemilu mengajukan kesimpulan Termohon sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap pada forum musyawarah, Pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban Pk. 18.00 WIB dengan menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 2 Maret 2014. Untuk itu sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemohon dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu;
2. Dalil Pemohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dan informasi terkait batas waktu penyerahan Laporan beserta konsekwensi hukumnya bila tidak memenuhi kewajiban tersebut, tidak beralasan hukum. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui surat edaran Nomor 118/KPU-Prov-012/11/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan surat edaran KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 serta surat

edaran Nomor 160/KPU-Prov-012/11/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 telah dikirimkan kepada Pemohon melalui alamat email Pemohon dan/atau petugas penghubung Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon patut dikesampingkan;

3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 2, KPU Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kewajiban untuk melayani dan memfasilitasi Peserta Pemilu untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tatacara, Jadwal waktu dan konsekwensi hukum bila tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Kelalaian Pemohon melaporkan kewajiban hukum sudah selayaknya diberi sanksi menurut Ketentuan Perundang-Undangan.

[1.6] Bahwa Untuk meyakinkan Bawaslu, Pihak Termohon mengajukan Bukti-Bukti sebagai berikut :

*h*

**NO**

**DAFTAR BUKTI**

- T -1 Tanda Terima Penyerahan Laporan Dana Kampanye Tahap I oleh Calon Anggota DPD Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2013.

Membuktikan:

Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan terkait Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu yang diikuti oleh Partai Politik maupun Calon Anggota DPD ditindaklanjuti oleh Peserta Pemilu dengan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan Pemohon telah menyampaikan fotocopy rekening Dana Kampanye.

- T-2 Surat undangan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 091/KPU-Prov-012/11/II/2014 tanggal 5

Februari 2014 perihal undangan yang ditujukan kepada Peserta Pemilu.

Membuktikan:

Bahwa dalam rangka tindak lanjut pelayanan penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2014, KPU Provinsi JawaTengah mengadakan rapat koordinasi dengan Peserta Pemilu baik partai politik dan calon anggota DPD. Petugas penghubung Pemohon hadir mengikuti kegiatan dimaksud.

T-3 Surat edaran KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa KPU telah menerbitkan surat kepada KPU/KIP Provinsi yang berisi Laporan Dana Kampanye yang wajib disampaikan Peserta Pemilu kepada KPU sesuai tingkatannya dan cakupan informasinya (jenis-jenis formulir), batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, akibat hukum yang timbul apabila Peserta Pemilu tidak patuh menyampaikan Laporan Dana Kampanye, dan bentuk pelayanan yang dapat diberikan KPU/KIP Provinsi kepada Peserta Pemilu.

**2. Fakta-Fakta dan Keterangan dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa.**

[2.1] Bahwa dalam proses pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon, terungkap fakta bahwa:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 27 Desember 2013 menyampaikan dokumen Dana Kampanye berdasarkan tanda terima Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Tengah, dengan lampiran dokumen yang diserahkan adalah:

- a. Copy daftar penerimaan penerimaan sumbangan Dana Kampanye periode I, atas nama Calon Anggota DPD Sudir Santoso, tertanggal 26 Desember 2013;
  - b. Copy Rekomendasi atas nama Sudir Santoso Calon Anggota DPD-RI Nomor Urut 26 Daerah Pemilihan Jawa Tengah, terkait Pernyataan memiliki rekening Dana Kampanye;
  - c. Copy Rekening BRI Simpedes atas nama M Shobirin;
2. Bahwa benar Termohon pernah menerbitkan Surat Nomor 69/KPU/II/2014 pada Tanggal 7 februari 2014, Perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, yang ditujukan kepada KPU/KIP Provinsi di seluruh Indonesia, hal mana di dalam salah isi suratnya memberitahukan mengenai Laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye periode II, Laporan rekening khusus Dana Kampanye, dan Laporan awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 paling lambat diterima tanggal 2 Maret 2014 sampai Pukul 18.00 atau disesuaikan dengan waktu setempat memperhatikan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) kepada Peserta Pemilu Tahun 2014.
3. Bahwa KPU Jawa Tengah telah memberikan sosialisasi kewajiban Peserta Pemilu untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tahap II, dan Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, berupa kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyerahan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahap II dengan Pimpinan Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah, serta pemberitahuan melalui surat.
4. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5

*As*

Februari 2014 menerbitkan Surat Nomor 091/KPU-Prov-012/11/II/2004, perihal Undangan, dan Surat Nomor 092/KPU-Prov-012/11/II/2004, Perihal Ralat rapat Undangan, yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik, dan Calon DPD RI, Provinsi Jawa Tengah, untuk hadir pada hari Senin 10 Februari 2014, Pukul 13.00 WIB s/d selesai, tempat Aula I Lantai 3, Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Jl. Veteran No.1 A, Semarang. Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 Periode II.

*ne*

5. Bahwa Pada Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 Periode II , Senin tanggal 10 Februari 2014 pukul 13.00 WIB di Kantor KPU, yang menghadiri dari Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah atas nama Sudir Santoso Nomor urut 26 (dua puluh enam) adalah Penghubung (LO) atas nama M. Asyhar, dibuktikan dengan Daftar Hadir acara.
6. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah Pada tanggal 14 Februari 2014, menerbitkan surat Nomor 118/KPU-Prov-012/11/II/2014, Perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, ditujukan kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pada pokoknya surat dimaksud memberitahukan tentang jenis-jenis Laporan Dana Kampanye, tempat penyampaian Laporan Dana Kampanye, batas paling lambat penyampaian Laporan Dana Kampanye, sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu apabila tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye, kesempatan memperbaiki paling lambat 5 (lima), KPU Provinsi Jawa Tengah membuka layanan *Helpdesk* dan konsultasi bilateral kepada Calon Anggota DPD RI atau penghubung (LO) setiap hari kerja.
7. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah Pada tanggal 27 Februari 2014, kembali menerbitkan surat Nomor 160/KPU-Prov-012/11/II/2014, Perihal Penyampaian LPDK Peserta Pemilu Tahun 2014 Tahap II, ditujukan kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pada pokoknya surat dimaksud

memberitahukan tentang Peserta Pemilu Wajib menyampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II, Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, Laporan Awal Dana Kampanye. Bentuk Laporan dan jumlah rangkap, pelayanan helpdesk, batas waktu penyampaian Laporan Tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WIB, sanksi bagi Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye berupa pembatalan.

*h*

8. Bahwa Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 118/KPU-Prov-012/11/II/2014, tertanggal 14 Februari 2014, dan Surat Nomor 160/KPU-Prov-012/11/II/2014, Tertanggal 27 Februari 2014, oleh KPU Provinsi Jawa Tengah telah dikirimkan kepada Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah Nomor urut 26 (dua puluh enam) atas nama Sudir Santoso, melalui e-mail Penghubung (LO) atas nama M Asyhar dengan alamat e-mail: [mhd.asyhar@gmail.com](mailto:mhd.asyhar@gmail.com).
9. Bahwa menurut Pemohon surat KPU Provinsi Jawa Tengah Tanggal 14 Februari dan 27 Februari itu tidak ada.
10. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 pukul 16.49 WIB melalui No. HP 08122842490 milik Hakim Junaidi (Anggota KPU Jawa tengah) mengirimkan sms ke Nomor Hp 08122931550, milik Sudir Santoso (Pemohon) dengan pesan SMS "*Ass Selamat Sore, sampai jam saya kirim sms ini hanya panjenengan bertiga (Bapak Sidir, Surojogo dan Ahsan) yang belum menyerahkan Laporan Dana Kampanye Periode II Sampai dengan 2 Maret 2014, pukul 18.00 WIB, lewat jam tersebut kami tidak melayani*". Kemudian SMS tersebut dibalas pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 20.36 WIB yang berbunyi "*Mohon maaf karena keterlambatan informasi, mohon berkenan ada toleransi besok pagi saya menghadap, salam Sudir Santoso Caleg DPD RI No. 26*"., selain itu Staf KPU Provinsi Jawa

Tengah yang bernama Yudho Wahyanto, pada pukul 17.07 WIB sudah mencoba menghubungi ke Nomor 08122931550, tersambung namun tidak di jawab.

11. Bahwa Pada Tanggal 2 Maret 2014, Penghubung (LO) Pemohon atas nama M Asyhar menerima sms dari Bapak Sujak (Staf KPU Provinsi Jawa Tengah) pada pukul 17.00, yang isi sms adalah pemberitahuan batas akhir Laporan Dana Kampanye, kemudian M Asyhar segera memberitahukan kepada Pemohon (Sudir Santoso).
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 Pemohon sedang berada di Klaten, setelah mendapat informasi tentang batas akhir Penyampaian Laporan Dana Kampanye segera menginstruksikan kepada Penghubung (LO) Sdr Bahtiar dan Pemohon menuju ke Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah dan tiba pada pukul 24.00 WIB namun sudah tidak ada orang.
13. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Dedy Setyawan, dan Agus Sutrisno, tanggal 10 Maret 2014. keduanya adalah Satpam KPU Provinsi Jawa Tengah, selaku petugas piket jaga malam pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Jl Veteran No. 1 A. Semarang, menyatakan antara pukul 20.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB tidak ada satupun tamu yang datang di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah baik secara kedinasan maupun tamu pribadi/perorangan.
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 Pemohon dan Penghubung (LO) datang ke Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Pukul 8.00 WIB, dan mengerjakan Laporan Dana Kampanye kemudian baru pukul 23.00 WIB diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa tengah, dan diberi tanda terima;
15. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II, Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, atas nama Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah atas

a

nama Sudir Santoso, No. Urut 26 (dua puluh enam) pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014, pukul 22.30 WIB, yang diterima oleh M Hakim Junaidi (anggota KPU Prov Jateng) sesuai Tanda Terima.

16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Berita Acara Nomor 179.4/BA/11/III/2014, Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, yang isinya pada pokoknya, pada hari minggu tanggal 2 Maret 2014, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Rapat Pleno atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, “..... sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WIB, Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu: Nomor Urut 26 (dua puluh enam) Nama Calon H Sudir Santoso, SH.
17. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Nomor 192/KPU-Prov-012/11/II/2014, tertanggal 5 Maret 2014, perihal Undangan, yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik (terlampir), dan Calon Anggota DPD RI (terlampir), yang isinya pada pokoknya KPU Provinsi Jawa Tengah mengharapkan kehadiran pada hari Kamis, 6 Maret 2014. Pukul 08.00-14.00 WIB. Tempat Aula I Lantai 3, Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran No. 1 A. Semarang, Acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan Laporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, yang mana pada lampiran surat, angka 2 (dua) Nama-nama Calon Anggota DPD RI, nomor urut 26 kosong tidak terdapat nama H.Sudir Santoso, SH;
18. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Maret 2014, Penghubung (LO) Pemohon atas nama Kahfi, datang ke Kantor Bawaslu RI untuk menyerahkan dokumen yang

*a*

22

19. berisi Foto Copy Surat Pernyataan ber Kop Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan ditandatangani di Semarang 24-3-2014 atas nama Hakim Junaidi;
20. Bahwa Berdasarkan tambahan bukti yang diserahkan kepada Bawaslu, pada tanggal 1 April 2014, Bawaslu membuka musyawarah lagi untuk mengklarifikasi tambahan bukti dimaksud dengan dihadiri Penghubung (LO) Pemohon atas nama Kahfi, dan Irfan, yang menyerahkan tambahan Bukti, serta Sdr. Hakim Junaidi (komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah);
21. Bahwa dalam musyawarah dimaksud Sdr. Hakim Junaidi (komisioner KPU Jawa Tengah) membantah Surat Keterangan yang berkop KPU Provinsi Jawa Tengah, dan ditandatangani atas nama Hakim Junaidi tersebut, dan Hakim Junaidi menyampaikan "Surat tersebut pasti palsu, tidak pernah membuat seperti ini dan tidak akan pernah membuat seperti ini";
22. Bahwa dalam musyawarah pada tanggal 1 April 2014 tersebut juga Penghubung (LO) Pemohon yang hadir juga menyerahkan Copy 2 (dua) Berita Acara Klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Yaitu:
  - a. Berita Acara Klarifikasi, terhadap Sudir Santoso;
  - b. Berita Acara Klarifikasi, terhadap Ahmad Bahtiar, sebagai LO Pemohon; dan
22. Bahwa Bawaslu mengkonfirmasi Kajian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/LP/PILEG/III/2014, tanggal 13 Maret 2014 atas Laporan Pelapor: Sudir Santoso tanggal 10 Maret 2014, dalam Kajian Laporan 3 (tiga) Romawi Uraian nomor 2 (dua) Fakta dan Keterangan, pada paragraf 9 (sembilan) dan paragraf 10 (sepuluh) disebutkan:

"Pada tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB terjadi pertemuan antar 2 orang LO saudara Sudir Santoso dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Joko Purnomo di kursi tamu bawah tangga lantai 2 kantor KPU

Provinsi Jawa Tengah”.

“Dalam pertemuan tersebut, saudara Joko Purnomo menanyakan Laporan Dana Kampanye yang dibuat oleh Pihak Saudara Sudir Santoso apakah sudah dibawa? Namun kedua LO menjawab belum. Kedua LO tersebut menanyakan hal-hal apa saja yang harus dilaporkan terkait Dana Kampanye. Kemudian kedua LO tersebut bertemu dengan saudara Hakim Junaidi dan pergi menuju ruang VIP di lantai 2 atau ruangan yang biasanya dipakai untuk menerima Laporan Dana Kampanye untuk diberi penjelasan”.

23. Bahwa dalam angka 4 (empat) romawi Kajian Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pada Kesimpulan Point 1 (satu) disebutkan “Saudara Sudir Santoso terlambat menyerahkan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Jawa Tengah”.

*a* [2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Keputusan Sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam proses musyawarah cukup ditunjuk dalam Berita Acara Musyawarah, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Sengketa ini.

### 3. Pertimbangan Hukum

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama terjadinya sengketa dan dalam permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 296/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam Pokok Permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam Bagian I mengenai Pokok-Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di dalam proses musyawarah, serta mengacu pada Permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis Pemohon, serta pokok-pokok jawaban Termohon dan alat bukti tertulis Termohon.

[3.2] Penyampaian pelaporan Dana Kampanye Periode I tanggal 27 Desember 2013, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya UU 8/2012) mengatur bahwa "*Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib **memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye Pemilu** kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama Jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum*".
2. Bahwa kaitannya dengan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU 8/2012 "*Dalam hal calon anggota DPD Peserta **Pemilu tidak menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu** kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu*".
3. Bahwa Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)**

- (1) Peserta Pemilu wajib membuka dan **melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD Wajib menyampaikan Laporan Pembukaan

Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU paling lambat **14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.**

**Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)**

**(1) Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain.**

**(2) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perseorangan, mencakup:**

- a. Nama;
- b. Tempat/tanggal lahir dan umur;
- c. Alamat penyumbang;
- d. Jumlah sumbangan;
- e. Asal perolehan Dana;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. Pekerjaan;
- h. Alamat pekerjaan; dan
- i. Pernyataan Penyumbang
  - 1) Penyumbang tidak menunggak pajak;
  - 2) Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - 3) Dana tidak berasal dari tindak pidana;
  - 4) Sumbangan bersifat tidak mengikat.

**(3) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok, mencakup:**

- a. Nama kelompok;
- b. Alamat kelompok;
- c. Jumlah sumbangan;
- d. Asal perolehan Dana;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau

pimpinan kelompok, apabila ada ;

- f. Nama dan alamat pimpinan kelompok;
- g. Keterangan tentang status badan hukum; dan
- h. Pernyataan Penyumbang bahwa:
  - 1) Penyumbang tidak menunggak pajak;
  - 2) Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - 3) Dana tidak berasal dari tindak pidana;
  - 4) Sumbangan bersifat tidak mengikat.

**(4)** Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari Perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah, mencakup:

- a. Nama perusahaan;
- b. Alamat perusahaan;
- c. Jumlah sumbangan;
- d. Asal perolehan Dana;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan ;
- f. Nama dan alamat Direksi;
- g. Keterangan tentang status badan hukum; dan
- h. Pernyataan Penyumbang bahwa:
  - 1) Penyumbang tidak menunggak pajak;
  - 2) Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - 3) Dana tidak berasal dari tindak pidana;
  - 4) Sumbangan bersifat tidak mengikat.

**Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5)**

(4) Calon anggota DPD wajib menyampaikan **Laporan awal Dana Kampanye** Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat **14 (empat belas)**

*h*

**hari sebelum hari pertama Jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.**

**Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)**

(1) Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) mencakup:

- c. Informasi daftar penyumbang;
- d. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa sejak hari pertama Kampanye Pemilu non rapat umum sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
- e. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari Bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

(2) Lingkup waktu Laporan awal Dana Kampanye dihitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

**Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)**

- (2) Calon Anggota DPD Wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (3) Laporan penerimaan sumbangan mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Laporan Penerimaan sumbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.

Pasal 25 ayat (4)

(4)Format Laporan Dana Kampanye untuk Partai Politik diatur dalam lampiran I dan format Laporan Dana Kampanye untuk Calon Anggota DPD diatur dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan satu Kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Lampiran II Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

*a*

**JENIS FORMULIR PEDOMAN PELAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPD**

- 1 Model DK1- : Daftar Sumber Penerimaan  
DPD Dana Kampanye DPD Peserta  
Pemilu (perseorangan)
- 2 Model DK2- : Surat Pernyataan Penyumbang  
DPD Perseorangan
- 3 Model DK3- : Daftar Sumber Penerimaan  
DPD Dana Kampanye DPD Peserta  
Pemilu (kelompok)
- 4 Model DK4- : Surat Pernyataan Penyumbang  
DPD kelompok
- 5 Model DK5- : Daftar Sumber Penerimaan  
DPD Dana Kampanye DPD Peserta  
Pemilu (Badan Usaha)
- 6 Model DK6- : Surat Pernyataan Penyumbang  
DPD Badan Usaha

- |    |                |  |
|----|----------------|--|
| 7  | Model DK7-DPD  | : Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye       |
| 8  | Model DK8-DPD  | : Laporan Pembukaan Rekening khusus DPD            |
| 9  | Model DK9-DPD  | : Laporan Awal Dana Kampanye                       |
| 10 | Model DK10-DPD | : Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye |
| 11 | Model DK11-DPD | : Daftar Saldo Dana Kampanye                       |
| 12 | Model DK12-DPD | : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab DPD       |

*R*

4. Bahwa dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 1356/KPU-Prov-012/11/XII/2013. Tertanggal 9 Desember 2013, perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik, Dan Calon Anggota DPD, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dalam Bentuk *hardcopy* dan *sofcopy* format PDF, meliputi:
- 1) Formulir Model DK1-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang berbentuk Perseorangan, dan Formulir Model DK2-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;
  - 2) Formulir Model DK3-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang berbentuk kelompok, dan Formulir Model DK4-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;
  - 3) Formulir Model DK5-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang berbentuk Badan Usaha, dan Formulir Model DK6-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;
  - 4) Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I/Periode II Calon Anggota DPD.
5. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/KPU/II/2014, tertanggal 7 Februari 2014, perihal Laporan

Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014. Ditujukan kepada Ketua KPU/KIP Provinsi.

Dokumen Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

1) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II meliputi Dokumen sebagai berikut:

a. Formulir Model DK1-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang berbentuk Perseorangan, dan Formulir Model DK2-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;

b. Formulir Model DK3-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang berbentuk kelompok, dan Formulir Model DK4-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;

c. Formulir Model DK5-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang berbentuk Badan Usaha, dan Formulir Model DK6-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;

d. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II Calon Anggota DPD (Lampiran Surat 811/KPU/XI/2013).

2) Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Formulir Model DK8-DPD Untuk Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.

b. Formulir Model DK1-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang berbentuk Perseorangan, dan Formulir Model DK2-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;

c. Formulir Model DK3-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang berbentuk kelompok, dan Formulir Model DK4-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;

d. Formulir Model DK5-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang

*a*

- berbentuk Badan Usaha, dan Formulir Model DK6-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;
- e. Formulir Model DK7-DPD Untuk Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
  - f. Formulir Model DK11-DPD Untuk Daftar Rincian Saldo per tanggal rekening khusus dibuka.
  - g. Formulir Model DK12-DPD Untuk Pernyataan Tangung Jawab Calon Anggota DPD.
  - h. Copy Buku Rekening Khusus Dana Kampanye.
  - i. Copy Rekening Koran (apabila ada).
  - j. Copy Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)
- 3) Laporan Awal Dana Kampanye meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Formulir Model DK9-DPD Untuk Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
  - b. Formulir Model DK1-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang berbentuk Perseorangan, dan Formulir Model DK2-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;
  - c. Formulir Model DK3-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang berbentuk kelompok, dan Formulir Model DK4-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;
  - d. Formulir Model DK5-DPD Untuk Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain yang berbentuk Badan Usaha, dan Formulir Model DK6-DPD untuk Surat Pernyataan Penyumbanganya;
  - e. Formulir Model DK7-DPD Untuk Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
  - f. Formulir Model DK8-DPD Untuk Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
  - g. Formulir Model DK11-DPD Untuk Daftar Rincian Saldo per tanggal rekening khusus dibuka.

*22*

- h. Formulir Model DK12-DPD Untuk Pernyataan Tangung Jawab Calon Anggota DPD.
  - i. Copy bukti tagihan/utang (apabila ada);
  - j. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
  - k. Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas Bawaslu Berpendapat bahwa Laporan Dana Kampanye meliputi:
- 1) Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 2) Laporan Awal Dana Kampanye; dan
  - 3) Besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain;

*Ch*

Terkait dengan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye Pelaporannya berdasarkan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 20 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Terkait dengan **Laporan Sumbangan yang diterima dari Pihak Lain** diatur dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 dan Pelaporannya diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini, serta Periode I (pertama) paling lambat 27

Desember 2013, dan Periode II (kedua) pada tanggal 2 Maret 2014, bersamaan dengan batas akhir Pelaporan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye.

7. Bahwa Pemohon pada tanggal 27 Desember 2013 telah menyampaikan Laporan Dana Kampanye berdasarkan tanda terima meliputi dokumen pada Nomor 13, 14, dan 17, dengan jenis dokumen/ jenis formulir:

- 1) Copy daftar penerimaan penerimaan sumbangan Dana Kampanye periode I, atas nama Calon Anggota DPD Sudir Santoso, tertanggal 26 Desember 2013;
- 2) Copy Rekomendasi atas nama Sudir Santoso Calon Anggota DPD-RI Nomor Urut 26 Daerah Pemilihan Jawa Tengah, terkait Pernyataan memiliki Rekening Dana Kampanye;
- 3) Copy Rekening BRI Simpedes atas nama M Shobirin;

Bawaslu Berpendapat dokumen yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 27 Desember 2013 **belum memenuhi syarat sebagai Laporan Awal Dana Kampanye, baru Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, serta daftar penerimaan-penerimaan Dana Kampanye**, sehingga Pemohon masih diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, yaitu tanggal 2 Maret 2014.

[3.3] Penyampaian Laporan Dana Kampanye tanggal 2 Maret 2014 Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Berpendapat Peserta Pemilu Tahun 2014 yang pada Pelaporan Awal Dana Kampanye Periode I (Pertama) Bulan Desember 2013 belum menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, serta sumbangan Dana Kampanye dari Penyumbang Pihak Lain, diwajibkan menyampaikan Laporan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama Jadwal

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

2. Bahwa Pelaporan Dana Kampanye bagi Calon Anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama Jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, oleh KPU ditetapkan tanggal 2 Maret 2013, pukul 18.00 waktu setempat.
3. Bahwa definisi hari itu sendiri telah dirumuskan oleh KPU di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa "*Hari adalah hari kalender*".
4. Terkait dengan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, Bawaslu telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Sengketa Nomor: 004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, bertanggal 26 Maret 2014, bahwa pada pokoknya :
  - a. Hari kalender terdiri dari 24 Jam;
  - b. Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat;
  - c. Sebelum melewati masa tanggung waktu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat, Peserta Pemilu berhak menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap;
5. Bahwa Penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemohon pada tanggal 27 Desember 2013, belum menyertakan Laporan Awal Dana Kampanye, maka sudah seharusnya Pemohon menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye paling lambat 14 (empat belas)

h

hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, yaitu pada Tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan pukul 23.59 WIB.

6. Bahwa Pemohon pada tanggal 2 Maret 2013 tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye hingga pukul 23.59. WIB, dan berdasarkan tanda terima KPU Provinsi Jawa Tengah Pemohon baru menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II, Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan **Laporan Awal Dana Kampanye**, pada Hari Senin tanggal 3 Maret 2014 pukul 22.30 WIB, diterima oleh M Hakim Junaidi (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah).
7. Bahwa Pemohon menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye melawati batas waktu tanggal 2 Maret 2014 pukul 23.59 WIB.
8. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Berita Acara Nomor 179.4/BA/11/III/2014, Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, yang isinya pada pokoknya, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Rapat Pleno atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, "..... sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WIB, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu: Nomor Urut 26 (dua puluh enam) Nama Calon H Sudir Santoso, SH.
9. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 179.4/BA/11/III/2014, tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, KPU Menerbitkan Keputusan KPU Nomor 296/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah, pada bagian Memutuskan, Menetapkan:

Pertama: Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 226/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 7 Februari 2014 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014;

Kedua: Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Provinsi Jawa tengah berikut ini: 26. H. SUDIR SANTOSO, SH.

10. Bahwa Bawaslu Berpendapat Keputusan KPU Nomor 296/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah, sudah memenuhi ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

11. Bahwa Bawaslu menganggap Termohon telah memberikan informasi yang cukup kepada Pemohon terkait dengan berbagai kewajiban yang harus dipenuhinya dalam Pelaporan Dana Kampanye.

c. Bahwa Badan Pengawas Pemilu terhadap hasil musyawarah mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penyampaian Laporan Dana Kampanye oleh Pemohon kepada KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Desember 2013, belum menyertakan Laporan Awal Dana Kampanye (Formulir DK9-DPD)
2. Bahwa Pemohon tidak Menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye pada hari Minggu Tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan pukul 23.59 WIB;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin Tanggal 3 Maret 2014 pukul 22.30 WIB.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- R* d. Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Menetapkan :**

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- 2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor 296/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah, sudah memenuhi ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno pada hari Selasa Tanggal 1 April 2014 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak,S.H masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan diucapkan di hadapan Termohon dan tidak dihadiri Pemohon secara terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 2 April 2014.

KETUA




DR.MUHAMMAD, S.IP., M.Si.

ANGGOTA



NASRULLAH, S.H.

ANGGOTA



ENDANG WIHDATININGTYAS S.H.

ANGGOTA



DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA



Ir.NELSON SIMANJUNTAK, S.H